

PERUBAHAN PENETAPAN DCT

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1127 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1101 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala yang meninggal Dunia yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atas nama **ILHAM** Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor urut 7 (tujuh), berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Donggala Nomor 23/DPC-HANURA/XI/2023 tanggal 04 November 2023 perihal pemberitahuan; bahwa sehubungan dengan adanya Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala yang meninggal Dunia berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama **MACHMUD P. TAHAWI** Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PU Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 352 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 352 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 403 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan DCT dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan DCS dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Kpt KPU Kabupaten Donggala Nomor 1100 Tahun 2023; Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Donggala Nomor 23/DPC-HANURA/XI/2023 tanggal 04 November 2023 perihal pemberitahuan; Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Donggala Nomor 126/Eks/DPC/01-A.03/XIII/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Surat Pernyataan Meninggal Dunia.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1127 TAHUN 2023

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1101 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2023